

Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peran Resor Sukaraja Dalam Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)

Nur Laila

Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung
nurlaila.y20@gmail.com

Maimun

Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung
maimun@radenintan.ac.id

Fathul Mu'in

Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung
fathulmuin@radenintan.ac.id

Abstract: *This study analyzes the role of the Sukaraja Atas Resort in securing and protecting conservation forest areas through the perspective of Fiqh Siyasah, with a case study at the Sukaraja Atas Resort in the South Bukit Barisan National Park. The background of the study is based on preservation of natural resources in Indonesia, including illegal activities such as forest encroachment, hunting of liars, as well as the need to integrate sharia principles such as justice, maslahah, amanah, and shura in law enforcement. The purpose of the study is to examine the level of implementation of regulations in protecting and securing areas and maintaining area boundaries, and to analyze them through the lens of Fiqh Siyasah. The research method uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation, involving informants such as re. officials and community forestry partners. Initial results indicate obstacles such as limited human resources and infrastructure that affect the effectiveness of law enforcement. This study is expected to provide theoretical contributions to the development of Fiqh Siyasah in the context of environmental management, as well as practical recommendations to improve sustainable ecosystem conservation.*

Keywords: *Fiqh Siyasah, security, Natural Resource Conservation, Sukaraja Atas Resort*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran resor sukaraja atas tnbbbs dalam pengamanan dan perlindungan kawasan hutan konservasi melalui perspektif Fiqh Siyasah, dengan studi kasus di Resor Sukaraja Atas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Latar belakang penelitian didasarkan pada tantangan konservasi sumber daya alam di Indonesia, termasuk aktivitas ilegal seperti perambahan hutan dan perburuan liar, serta perlunya integrasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, maslahah, amanah, dan syura dalam penegakan hukum. Tujuan penelitian adalah mengkaji tingkat implementasi peraturan tersebut dalam perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas kawasan, serta menganalisisnya melalui lensa Fiqh Siyasah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, melibatkan informan seperti aparatatur resor dan masyarakat mitra polhut. Hasil awal menunjukkan hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan Fiqh Siyasah dalam konteks pengelolaan lingkungan serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan konservasi ekosistem berkelanjutan.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, pengamanan, perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya. Kawasan konservasi, yang merupakan jantung dari upaya pelestarian ini, seringkali menjadi sasaran aktivitas ilegal seperti perambahan hutan, perburuan liar, dan penambangan tanpa izin. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Resor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat dan menata kembali peran dan fungsi tugas resor dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah kerja unit pelaksana teknis direktorat jenderal konservasi sumber

daya alam dan ekosistem ruang lingkup peraturan ini mencakup pembentukan wilayah resor, kelembagaan resor, tugas dan fungsi resor, kelembagaan resor, serta pendanaan resor. Dalam pasal 15 ayat 3 huruf b ini mengatur tentang kewenangan resor dalam melakukan penegakan hukum di wilayah kerjanya (Nurbaya Siti, 2025). Secara khusus pasal ini mengatur tentang Tindakan hukum yang dapat di lakukan oleh resor, kewenangan ini memberikan resor peran yang signifikan dalam penegakan hukum di lapangan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat peran resor dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Namun, implementasi pasal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat menghambat kemampuan resor untuk melakukan tindakan represif secara efektif dan aman serta berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur yang melemahkan proses hukum selanjutnya. resistensi dari pelaku pelanggaran, serta kompleksitas aspek sosial dan budaya masyarakat lokal dapat menghambat efektivitas penegakan hukum (Ferdika et al., 2022).

Seperti yang terjadi di resor sukaraja taman nasional bukit barisan selatan dimana dengan luas wilayah yang mencapai kurang lebih 94.745 ha (Baswedann et al., 2024). hanya memiliki 3 petugas inti dan 5 Masyarakat Mitra Polhut. Hal ini menyebabkan kurangnya efektifitas kinerja resor dalam menangani beberapa pelanggaran dan penegakan hukum seperti perburuan liar satwa yang dilindungi. Kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi penyebab terhambatnya penangkapan pelaku, hal ini berdampak besar bagi kelangsungan pemeliharaan ekosistem dan satwa yang ada di resor tersebut dan tentunya ini tidak sejalan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2024 dimana resor pengelola taman nasional wilayah bertugas untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan.

Selain itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan (Hudaya, 2025). Sumber daya alam di anggap sebagai Amanah Allah SWT untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir pihak. Dalam hal ini pengelola dan pelaksana kewenangan resor juga harus memiliki pemahaman tentang prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip syariah tersebut ialah:

1. Prinsip Keadilan (Al-adl)

Fiqh siyasah menerapkan prinsip keadilan (al-adl) yaitu prinsip yang menekankan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama dalam segala aspek pengolahan, termasuk distribusi manfaat dari sumber daya alam (Irwansyah & Setiawan, 2023) (Al Anang & Hasibuan, 2025). Jika pengelola dan pelaksana peraturan tidak memahami prinsip ini maka implementasi dari pasal 15 ayat 3 huruf b tersebut bisa menjadi tidak adil. Dalam contoh, penegakan hukum bisa saja melakukan tembang pilih lebih menysasar ke masyarakat kecil di bandingkan dengan korporasi besar yang melakukan pelanggaran serupa.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (An-Nahl 90).”

2. Prinsip Maslahah (Kemashlahatan)

Maslahah menurut al Ghazali adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemudhoratan (DR. Maimun, S.H., 2023). Konsep maslahah menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan. Setiap tindakan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk kemaslahatan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tanpa pemahaman maslahah, implementasi kewenangan represif Resor bisa fokus hanya pada penindakan tanpa mempertimbangkan akar masalah pelanggaran (Al Anang & Ismah, 2022). Misalnya, masyarakat melakukan perambahan hutan karena kemiskinan atau kurangnya alternatif mata pencaharian. Tindakan represif tanpa solusi alternatif jangka panjang tidak akan mencapai mas/alah yang sebenarnya, yaitu keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Qs al-a'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."

3. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Prinsip ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah yang diberikan. Pengelolaan sumber daya alam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.(Wulandari & Fatimah, 2022) Pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya secara bijaksana dan transparan. Jika prinsip amanah diabaikan, implementasi Pasal 15 ayat (3) huruf b bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Petugas Resor yang tidak memahami tanggung jawabnya bisa bertindak sewenang-wenang dalam penegakan hukum, melakukan korupsi, atau tidak transparan dalam proses penindakan. Hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap upaya konservasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs An nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

4. Prinsip Syura (Musyawarah)

Syura atau musyawarah adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan publik. Dalam kontek islam syura' merujuk pada praktik diskusi Bersama guna mencapai keputusan yang adil dan bijaksana (Efendi, 2024). Kebijakan terkait sumber daya alam seharusnya melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, ahli, dan organisasi masyarakat sipil. Jika implementasi peraturan, termasuk kewenangan represif Resor, tidak melibatkan musyawarah dengan pihak-pihak terkait, kebijakan tersebut bisa menjadi tidak efektif, tidak diterima oleh masyarakat, dan bahkan menimbulkan konflik.(Santoso et al., 2021) Pemahaman tentang perspektif masyarakat lokal penting agar penegakan hukum

tidak kontraproduktif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-qur'an surah as-syura' ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

Pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan memastikan bahwa Kawasan konservasi dan sumber daya di dalamnya tetap lestari dan dapat menjalankan fungsi ekologisnya. Pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar Kawasan konservasi tanpa harus merusak lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab juga merupakan fondasi yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2024, khususnya terkait kewenangan perlindungan dan pengamanan oleh aparat Resor. Tanpa pengelolaan yang baik, upaya perlindungan dan pengamanan akan terus berhadapan dengan tekanan yang besar dan sulit mencapai tujuan konservasi yang diharapkan. Sebaliknya, pengelolaan yang bijaksana akan mengurangi potensi pelanggaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pelestarian sumber daya alam dan ekosistem (Arba, Sudiarto, 2023). Pengolahan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan menjaga keseimbangan ekosistem di dalam dan sekitar kawasan konservasi merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis yang vital.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap menjadi penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di resor sukaraja taman nasional bukit barisan selatan sebagaimana di atur dalam pasal 15 ayat 3 huruf b peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 16 tahun 2024 tentang resor pada unit pelaksana teknis direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Oleh sebab tersebut peneliti memilih untuk memecahkan masalahnya melalui karya ilmiahnya yang berjudul: “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Resor Sukaraja Atas TNBBS Dalam Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan.”

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif analisis untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam peran resor sukraja atas TNBBS dalam pengamanan dan perlindungan kawasan hutan konservasi serta perspektif fiqh siyasah dalam konteks pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Desain penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu studi yang dilakukan secara sistematis guna mengumpulkan informasi di lapangan(Arikunto, 2006). yang dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan, dengan fokus pada studi kasus di Resor Sukaraja Atas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang memungkinkan pengamatan langsung terhadap praktik implementasi peraturan di lapangan.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, seperti aparatur pengelola resor (Kepala Resor dan Petugas Resor) serta Masyarakat Mitra Polhut, serta observasi langsung terhadap kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan yang dilakukan pada bulan oktober 2025. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2024, jurnal ilmiah, Al-Qur'an, Hadist, dan literatur terkait fiqh siyasah serta konservasi ekosistem(Sugiono, 2017).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi sistematis terhadap operasional resor, wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai tantangan implementasi, dan dokumentasi dari laporan resmi serta catatan lapangan. Analisis data dilakukan melalui tahapan editing untuk memverifikasi keakuratan, sistematisasi berdasarkan kategori masalah, dan pendekatan induktif yang membandingkan temuan lapangan dengan prinsip fiqh siyasah, dengan menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas kesimpulan(Sugiono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Resor Sukaraja Atas Berdasarkan Pasal 15 Ayat 3 Huruf B PERMEN LHK No 16 Tahun 2024

Resor Sukaraja Atas, sebagai unit pelaksana teknis dalam struktur pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Terletak di bagian utara TNBBS, yang membentang melintasi Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung, Resor Sukaraja Atas memiliki koordinat geografis sekitar 4°30' - 5°30' LS dan 103°30' - 104°30' BT. Wilayah ini ditandai oleh topografi berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, sebagai bagian dari rangkaian pegunungan vulkanik aktif

Bukit Barisan. Iklim tropis lembap, yang ditandai oleh curah hujan tinggi (rata-rata 3.000-4.000 mm per tahun) dan suhu udara 20-30°C, mendukung pertumbuhan ekosistem hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dengan luas sekitar 15.000 hektar, resor ini mencakup hutan primer dan sekunder yang dihuni oleh flora utama seperti pohon meranti (*Shorea spp.*), keruing (*Dipterocarpus spp.*), serta spesies endemik seperti *Rafflesia arnoldii*. (Hidayat & Munawaroh, 2019) Fauna dominan meliputi mamalia besar seperti harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), orangutan (*Pongo abelii*), dan gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), serta burung langka seperti rangkong badak (*Buceros rhinoceros*) (Bobi et al., 2017) .

Sebagai bagian integral dari TNBBS, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/1995, Resor Sukaraja Atas berstatus sebagai kawasan konservasi dengan fungsi utama melindungi ekosistem hutan tropis dan sumber daya genetiknya. (Supriatna et al., 2023) Dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, resor ini mengoperasikan zona inti untuk perlindungan ketat, zona rimba untuk penelitian dan pendidikan, serta zona pemanfaatan untuk ekowisata terbatas. Fungsi konservasi mencakup pemeliharaan keseimbangan ekosistem, pencegahan erosi tanah, pengaturan siklus air, dan pelestarian spesies langka.

Dari perspektif fiqh siyasah, pengelolaan ekosistem ini dapat dianalogikan dengan prinsip tanggung jawab, dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana pengelola resor bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, guna mencegah kerusakan yang mengancam generasi mendatang, prinsip Amanah (syura) guna mencapai keputusan dan kesepakatan yang adil dan bijaksana, prinsip maslahah guna mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam setiap keputusan yang diambil, dan prinsip adil dimana keputusan dan Tindakan yang dilakukan oleh petugas resor haruslah bersifat adil (Mu'in & maimun, 2024).

B. Implementasi Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2024

Berdasarkan temuan empiris dari studi kasus di Resor Sukaraja Atas, implementasi Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 16 Tahun 2024 menunjukkan upaya sistematis dan terstruktur dari pengelola resor dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Data primer

mengenai mekanisme pelaksanaan tugas ini diperoleh melalui metode triangulasi, mencakup wawancara mendalam dengan aparatur Resor, seperti Kepala Resor dan Petugas Resor, serta melibatkan keterangan dari pihak terkait, yaitu Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP). Selain itu, observasi langsung terhadap kegiatan operasional harian turut memperkuat validitas temuan. Fokus implementasi Pasal 15 Ayat 3 Huruf B diwujudkan melalui indikator kinerja kunci, yaitu frekuensi dan intensitas patroli pengamanan serta prosedur baku penanganan insiden di lapangan. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan secara rutin diformalkan dalam jadwal patroli sebanyak dua kali (2 trip) per bulan.

Setiap trip patroli dirancang berlangsung selama tujuh hari penuh, bertujuan untuk memastikan jangkauan monitoring yang memadai mengingat luasnya area Resor Sukaraja Atas. Pelaksanaan patroli ini melibatkan tim gabungan (joint patrol) yang terdiri dari personel inti Resor dan didukung oleh partisipasi aktif dari Masyarakat Mitra Polhut (MMP), yang perannya sangat vital dalam memberikan informasi dan navigasi. (Sukarman, 2018) Metode pergerakan patroli disesuaikan dengan kondisi geografis. Untuk menjangkau area-area terpencil atau hotspot kerawanan, tim menggunakan kombinasi antara berjalan kaki (foot patrol) dan memanfaatkan kendaraan off-road. Strategi ini dirancang untuk memaksimalkan kehadiran petugas di zona-zona konservasi kritis serta meningkatkan daya deteksi terhadap potensi ancaman dan aktivitas ilegal, sehingga mendukung efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan laporan patroli trip 1 Oktober, Kegiatan patroli dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 2 - 8 Oktober 2025 dengan menempuh jarak total 29,07 km (jalan kaki dan menggunakan sepeda motor) dan total 7 titik temuan aktivitas manusia yang terdiri dari 2 titik perburuan burung, 1 titik rintisan, 4 penggunaan akses ilegal.



Gambar 1. Temuan burung pikat jenis kutilang emas dan lem stik yang masih aktif di batas TNBBS dengan lahan marga

Dalam kegiatan patroli trip 1 ini terdapat beberapa tantangan yang signifikan. Kendala pertama adalah isu aksesibilitas dan deteksi pelaku ilegal. Wilayah Resor Sukaraja Atas yang sangat luas dengan panjang batas kawasan mencapai 41,26 kilometer memiliki banyak akses aktif (jalur tikus atau bukaan ilegal) yang terus dimanfaatkan oleh pelaku perambahan dan aktivitas ilegal untuk masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Kondisi ini secara substansial menyulitkan Polisi Kehutanan dan petugas resor untuk mendeteksi keberadaan dan pergerakan pelaku secara dini, sehingga patroli rutin menjadi kurang efektif dalam pencegahan (pre-emptive) dan penindakan (repressive). (Lutfi, Andi Ahmad Afandy, 2023) Kendala kedua berkaitan erat dengan keterbatasan sarana dokumentasi di lapangan. Petugas sering kali hanya mengandalkan perangkat pribadi, yaitu ponsel (handphone), untuk mendokumentasikan temuan. Keterbatasan ini menjadi penghalang serius ketika menghadapi objek temuan yang berjarak jauh, seperti pengamatan satwa liar atau jejak aktivitas ilegal di lokasi sulit. Akibatnya, kualitas dan kelengkapan bukti dokumentasi, yang sangat penting untuk mendukung upaya penegakan hukum, seringkali tidak optimal. Kendala terakhir adalah faktor alam, yaitu cuaca hujan yang menjadi hambatan rutin saat kegiatan patroli lapangan. Hujan deras dan kondisi medan yang licin serta berlumpur tidak hanya memperlambat mobilitas tim patroli, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan mengurangi durasi efektivitas pemantauan di lapangan, yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi dan intensitas perlindungan kawasan.

Melanjutkan siklus Perlindungan dan Pengamanan Kawasan yang telah terjadwal, kegiatan patroli trip kedua pada bulan tersebut kembali dilaksanakan selama periode tujuh hari, yaitu mulai tanggal 10 hingga 16 Oktober 2025. Patroli kedua ini menempuh jarak akumulatif sepanjang 24,9 kilometer, yang dicapai melalui kombinasi metode berjalan kaki dan penggunaan sepeda motor untuk memaksimalkan jangkauan wilayah pengawasan. Dalam rangkaian kegiatan ini, Tim Patroli berhasil mendeteksi dan menginventarisasi temuan terkait gangguan dan ancaman aktivitas ilegal manusia di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Secara spesifik, Tim Patroli menemukan dua titik temuan yang mengindikasikan adanya kegiatan perburuan satwa liar, khususnya burung. Rincian temuan tersebut adalah:

1. Satu titik temuan berupa bekas pancang atau stik burung, yang mengonfirmasi adanya upaya pemasangan jerat atau perangkat penangkap burung; dan

2. Satu titik temuan yang merupakan bekas lokasi penyembunyian kendaraan sepeda motor, yang diduga kuat digunakan oleh pelaku ilegal sebagai sarana mobilitas dan logistik untuk menghindari deteksi petugas.

Temuan-temuan ini menjadi bukti empiris yang krusial dalam menilai sejauh mana Pasal 15 Ayat 3 Huruf B diimplementasikan sebagai fungsi pengawasan, sekaligus menunjukkan bahwa ancaman terhadap keanekaragaman hayati (khususnya perburuan) masih menjadi tantangan signifikan yang memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif dan berkelanjutan di wilayah Resor Sukaraja Atas.

C. Tantangan dalam implementasi Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Permen LHK No. 16 Tahun 2024 di Resor Sukaraja Atas

Salah satu hambatan struktural yang signifikan dalam implementasi Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Permen LHK No. 16 Tahun 2024 di Resor Sukaraja Atas adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Secara normatif, peraturan tersebut, tepatnya pada Pasal 17 Ayat 2 huruf b, menetapkan bahwa jumlah personel minimal dalam suatu resor idealnya berjumlah empat orang. Namun, temuan di Resor Sukaraja Atas menunjukkan bahwa personel yang bertugas dalam fungsi perlindungan dan pengamanan hanya berjumlah tiga orang. Disparitas antara standar normatif dan kondisi empiris di lapangan ini menimbulkan dampak yang meluas terhadap kinerja operasional. Kekurangan satu personel memiliki implikasi besar dikarenakan Resor Sukaraja Atas mengelola kawasan yang memiliki rasio cakupan hutan yang sangat luas (13.104,88 hektar) per personel. Kondisi ini secara langsung menyebabkan inefektivitas patroli, di mana intensitas dan jangkauan frekuensi pengawasan tidak mampu mencakup seluruh wilayah secara optimal (Rimawan & Ufran, 2023). Akibatnya, upaya pencegahan (prevention) menjadi terhambat, membuka celah bagi terjadinya pelanggaran kawasan konservasi. Konsekuensi logis dari penurunan daya deteksi dan pencegahan adalah peningkatan frekuensi pelanggaran yang sulit dikendalikan. Selain aspek pengamanan, kekurangan personel ini juga memengaruhi fungsi manajerial lain yang diamanatkan kepada resor, termasuk pengelolaan wisatawan (Mu'in, 2024). Keterbatasan SDM menyebabkan pengelolaan dan pemantauan aktivitas pariwisata menjadi kurang efektif, yang berpotensi menimbulkan kerentanan baru terhadap kawasan konservasi. Dengan demikian, kekurangan SDM ini merupakan hambatan krusial yang secara multidimensi melemahkan kapasitas fiqh siyasah Resor Sukaraja Atas.

Aspek penghambat krusial lainnya dalam optimalisasi implementasi Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Permen LHK No. 16 Tahun 2024 adalah keterbatasan sarana dan prasarana (Sarpas) teknis. Kekurangan ini secara langsung memengaruhi efisiensi operasional, keamanan personel, dan akuntabilitas pelaporan. Pertama, dalam fungsi pengumpulan data dan bukti, ketiadaan kamera standar yang memadai memaksa petugas hanya mengandalkan kamera handphone. Keterbatasan ini menyebabkan dokumentasi temuan lapangan, khususnya yang membutuhkan pembuktian visual jarak jauh atau dalam kondisi minim cahaya, menjadi kurang maksimal atau tidak memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan untuk alat bukti hukum. Kedua, dalam aspek komunikasi dan respons insiden, keterbatasan atau ketidaktersediaan perangkat Handy Talky (HT) menjadi penghalang serius. HT merupakan instrumen vital dalam menjaga jalur komunikasi antar personel selama kegiatan patroli di area blank spot sinyal seluler. Hambatan komunikasi ini berpotensi besar menghambat respons cepat apabila terjadi insiden darurat, baik itu kecelakaan kerja petugas maupun situasi tangkap tangan pelanggaran di zona konservasi.

Ketiga, ketiadaan atau keterbatasan senjata api dan perlindungan diri lainnya secara signifikan membatasi kemampuan petugas untuk melakukan tindakan tegas, seperti tangkap tangan pelaku kejahatan kehutanan. Kurangnya perlindungan diri ini menjadi risiko tinggi, mengingat terdapat kemungkinan pelaku juga membawa senjata, yang pada akhirnya memicu petugas untuk mengedepankan keamanan pribadi daripada penegakan hukum di lapangan. Keempat, hambatan juga terjadi pada fase pelaporan dan administrasi. Resor Sukaraja Atas belum memiliki printer sendiri. Konsekuensinya, proses pencetakan laporan hasil patroli dan dokumen administratif lainnya menjadi tidak efisien karena petugas harus melakukan perjalanan dan meminjam peralatan ke kantor Balai Pengelola Taman Nasional (BPTN) Wilayah I. Kendala Sarpas ini secara kolektif mereduksi kapasitas operasional Resor, menciptakan gap antara amanat regulasi (*de jure*) dan realitas pelaksanaan di lapangan (*de facto*).

D. Analisis prinsip fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2024 dari kerangka Fiqh Siyasah menyoroti adanya ketidakselarasan antara kewajiban eksekutif yang diemban oleh petugas Resor dengan pencapaian nilai-nilai etis

dan legal Islam dalam konteks tata kelola lingkungan (Rodiah Nur & Mu'in, 2024). Aspek krusial yang menghadapi tantangan terbesar adalah:

1. Prinsip Keadilan (Al-'Adl).

Berdasarkan data wawancara yang melibatkan anggota Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP), integritas penegakan keadilan dalam penanganan pelanggaran belum dapat direalisasikan secara utuh. Hambatan utamanya terletak pada konflik sosiologis dan emosional yang dialami MMP, di mana kedekatan relasional dengan pelaku (seperti bertetangga) menimbulkan dilema etis yang mencegah tindakan represif yang seharusnya dilakukan. Konsekuensi dari keengganan ini adalah berkurangnya objektivitas penindakan, yang pada gilirannya mengikis upaya penegakan keadilan tanpa diskriminasi (musawah) yang diamanatkan oleh hukum.

2. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah Mursalah),

Pada penerapannya prinsip ini dinilai belum optimal. Pelanggaran yang terus terjadi secara persisten di kawasan konservasi mengindikasikan bahwa mafsadah (kerusakan ekologis) masih berlangsung. Kerusakan ini, yang secara empiris terbukti melalui ancaman perburuan satwa dan degradasi habitat, berimplikasi negatif terhadap kemaslahatan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis, mitigasi bencana, dan ketersediaan sumber daya alam, yang merupakan esensi dari tujuan mashlahah.

3. Prinsip Amanah (Mas'uliyah)

Pada prinsip ini di Resor Sukaraja atas menunjukkan tingkat ketaatan yang baik. Hal ini terefleksikan dalam dedikasi dan upaya proaktif petugas Resor dalam melaksanakan mandat perlindungan kawasan, meskipun harus berjuang menghadapi berbagai tantangan operasional dan struktural (termasuk keterbatasan SDM, prasarana, dan kerentanan akses ilegal). Sikap ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pertanggungjawaban moral dan profesional (mas'uliyah) sebagai pengelola amanah negara.

4. Prinsip Musyawarah (Syura)

Prinsip ini ditemukan telah terimplementasi secara efektif dalam pengambilan keputusan internal Resor Sukaraja Atas, di mana proses kebijakan operasional selalu didasarkan pada mekanisme konsultasi dan konsensus. Secara agregat, berdasarkan analisis prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran

Resor Sukaraja Atas dalam fungsi pengamanan dan perlindungan kawasan belum mencapai tingkat efektivitas maksimal. Inkonsistensi tersebut utamanya disebabkan oleh kegagalan dalam menegakkan prinsip Al-'Adl secara konsisten pada level operasional (MMP) dan belum terwujudnya Masalah (sebagaimana terlihat dari tingginya indikasi mafsadah). Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan Permen LHK tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam menginternalisasi nilai keadilan demi kemaslahatan umum sesuai dengan kaidah fiqh siyasah.

Merujuk dari penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pandangan fiqh siyasah dalam peran resor sukaraja atas dalam pengamanan dan perlindungan kawasan belum secara maksimal terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut karena anggota MMP belum bisa bertindak adil dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dan keterbatasan yang menjadi penghambat terlaksananya proses pengamanan dan perlindungan juga berpengaruh besar dalam kemaslahatan sehingga ini tidak sejalan dengan prinsip fiqh siyasah yaitu implementasi kebijakan dari peraturan Menteri lingkungan hidup untuk menciptakan nilai keadilan demi kemaslahatan masyarakat.

Penutup

Berdasarkan penjelasan dari peneliti diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran resor sukaraja atas dalam pengamanan dan perlindungan Kawasan masih belum sesuai dengan implementasi peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan no 16 tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan proses pengamanan dan perlindungan hutan Kawasan menjadi tidak optimal serta sarana dan prasana yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan dalam proses implementasi pasal ini. Selain itu analisis fiqh siyasah mengenai peran resor sukaraja atas dalam pengamanan dan perlindungan Kawasan hutan masih belum optimal karena Masyarakat Mitra Polhut kurang kurang mampu menjalankan prinsip keadilan dalam menindaklanjuti beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di Kawasan hutan konservasi hal ini tidak sejalan dengan surah An-Nahl ayat 90 yang menguraikan tentang prinsip keadilan yang harus dijalankan di resor sukaraja atas.

Daftar Pustaka

- Z., & Mu'in, F. (2024). Strengthening the Legislative Supervisory Function in the Provision of Human Resources in Era 5.0 Perspective of Fiqh Siyasah. *KnE Social Sciences*, 2024(1), 96–105. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14969>
- Al Anang, A., & Hasibuan, A. S. (2025). Sistematisasi Epistemologi Istimbāt Hukum dalam Mazhab Hanafi: Antara Teks dan Realitas. *Alashriyyah*, 11(1), 167–178.
- Al Anang, A., & Ismah, N. (2022). Re-Islamization of Land Law in Global Context: An Approach to Fight Ecological Scarcity. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 1–24.
- Arba, Sudiarto, R. yuniansari. (2023). Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam Forest Protection and Its Role in Human Life and the Natural Environment. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. BumiAksara.
- Baswedann, B. B., Adifitri, R. D., Fitrih, G. A. Y., Risdallah, M. A., Djahabiyah, P. A., Mefida, L. I., Arizki, D. A., & Master, J. (2024). Herpetofauna Diversity based on Microhabitat Characteristics at Two Altitudinal Levels in Bukit Barisan Selatan National Park. *Biospecies*, 17(2), 52–59. <https://doi.org/10.22437/biospecies.v17i2.31543>
- Bobi, M., Erianto, & Rifanjani, S. (2017). The Diversity Herpetofauna Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Bukit Barisan Selatan National Park West Lampung. *Jurnal Hutan Lestari*, 5(2), 348–355.
- DR. Maimun, S.H., M. A. (2023). *Metode penemuan hukum dan implementasinya pada kasus kasus hukum islam* (M. A. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., Ed.). AURA Printing & Publishing.
- Efendi, S. (2024). *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam*. 3(1), 69–78.
- Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H. (2022). Kedudukan Kejaksan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 39–58. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>
- Hidayat, S., & Munawaroh, E. (2019). Tumbuhan prioritas konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Media Konservasi*, 24(2), 134–140.
- Hudaya, M. T. (2025). ENERGI TERBARUKAN DALAM TINJAUAN USHUL FIQH: SEBUAH TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 53–73.
- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68–75.

- Lutfi, Andi Ahmad Afandy, A. A. (2023). Penegakan hukum terhadap perlindungan hutan oleh polisi kehutanan. *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 576–582.
- Mu'in, F., & maimun. (2024). *Hukum Islam Dalam Pendekatan Interdisipliner*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Nurbaya Siti. (2025). *Permen LHK No 16 Tahun 2024*. 1–5.
- Rimawan, A., & Ufran, U. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara. *Parhesia*, 1(1), 81–91. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2559>
- Rodiah Nur, E., & Mu'in, F. (2024). Integration of Religious and Social Values in the Development of the Indonesian Constitution Era 5.0. *KnE Social Sciences*, 2024, 1–11. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14962>
- Santoso, R., Shulton A, H., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Sugiono. (2013). *SUGIONO-METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D*.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. alfabeta.
- Sukarman. (2018). Effort of Protection and Forest Security At Way Kambas National Park. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(1), 85–98.
- Supriatna, Y., Suarman Sudarsa, A., Mulyono, I. E., Kunci, K., Dupak, P., Fungsional, J., Kehutanan, P., & Kehutanan, P. (2023). Analisis Permasalahan Penilaian Dupak Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Ksdae Melalui Pendekatan Teori Sistem Analysis of Dupak Assessment Problems Funtional Positions Within the Directorate General of Ksdae Throught a System Theory Approach. 6(1), 2715–2499.
- Wulandari, S. L., & Fatimah, S. (2022). Prinsip Amanah Sebagai Landasan Manajemen Kinerja Pegawai: Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Yogyakarta. *Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 8(1), 151–174.